



PENETAPAN

Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Emus bin Raan, tanggal lahir 04 Februari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Bojongmangu RT.005 RW.003, Desa Medalkrisna, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Medalkrisna, Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Engkar binti Sueb, tanggal lahir 06 Juli 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Bojongmangu RT.005 RW.003, Desa Medalkrisna, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Medalkrisna, Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1995 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Bojongmangu RT.005 RW.003, Desa Medalkrisna, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Medalkrisna, Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ..., pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Sueb dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Anwar dan Koyah dengan memakai mas kawin berupa Emas 1 Gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan 1 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada ...;
7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk ...;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Emus bin Raan**) dengan Pemohon II (**Engkar binti Sueb**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1995 di Wilayah Hukum Bojongmangu;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon 531/Pdt.P/2024/PA.Ckr, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara;

Demikian ditetapkan oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Daswir, M.H.

Drs. H. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp ..., -

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 0,-
3. Redaksi : Rp ...,-
4. Meterai : Rp-
Jumlah Rp 00,00,-
(nol rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)